

PROSES PENGAJUAN GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Zachwrotiq

03. 98. 4777

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2002

**PROSES PENGAJUAN GUGATAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA
PEMALANG**

Diajukan Oleh:

Zaenurofiq

03984777



Telah disetujui oleh:

Dekan

Dosen Pembimbing

H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum

Akhmad Khisni, SH, MH

SKRIPSI
PROSES PENGAJUAN GUGATAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Disusun oleh :

Zaenurofiq

03. 98. 4777

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 13 September 2002

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

(Pent Rinda Listiawati, SH, M. Hum.)

Anggota

(H. Gunarto, SH, SE, Akt, M. Hum.)

(Akhmad Khisni, SH, MH.)

Mengetahui :

Dekan

(M. Ghufron, SH, SE, Akt, M. Hum.)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Sesungguhnya kehidupan pemuda itu hanyalah dengan ilmu dan taqwa. Karena bila keduanya tiada maka ia pun tidak dianggap ada dalam kehidupan ini.

(Imam Syafi'i)

- Ilmu bukanlah dengan pandainya berbicara, namun ilmu adalah sesuatu yang dapat menunjukkan rasa takut kepada Allah.

(Ibnu Mas'ud)



Aku persembahkan Skripsi ini kepada :
Bapak dan Ibu yang selalu
mendorongku untuk selalu bekerja
keras.

- Adikku tersayang Irfan Fauzi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur yang sedalam – dalamnya penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan dan rahmatnya adalah nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PROSES PENGALUAN GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG**”.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas dan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. dr. H.M. Rofiq Anwar, Sp. PA. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak H. Gunarto, SH, SE, Akt, M Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang
3. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Unissula Semarang.
4. Bapak Amin Purnawan, SH, Sp.N. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unissula Semarang.
5. Bapak Akhnad Khisni, SH, MH. selaku Dosen pembimbing skripsi ini.

6. Bapak Drs. M. Djamhuri Ramadhan, SH, selaku Ketua Pengadilan Agama Pemalang.
7. Bapak A. Kusnan Sumardi, SH, selaku Panitera Kepala Pengadilan Agama Pemalang.
8. Bapak Syamsul Ma'arif, BA, selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Pemalang.
9. Bapak H. Aminudin beserta Ibu selaku orang tua penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu memberikan dorongan baik moril maupun spiritual sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangannya, oleh karena itu kritik serta saran yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan.

Semarang, Agustus 2002

Penyusun

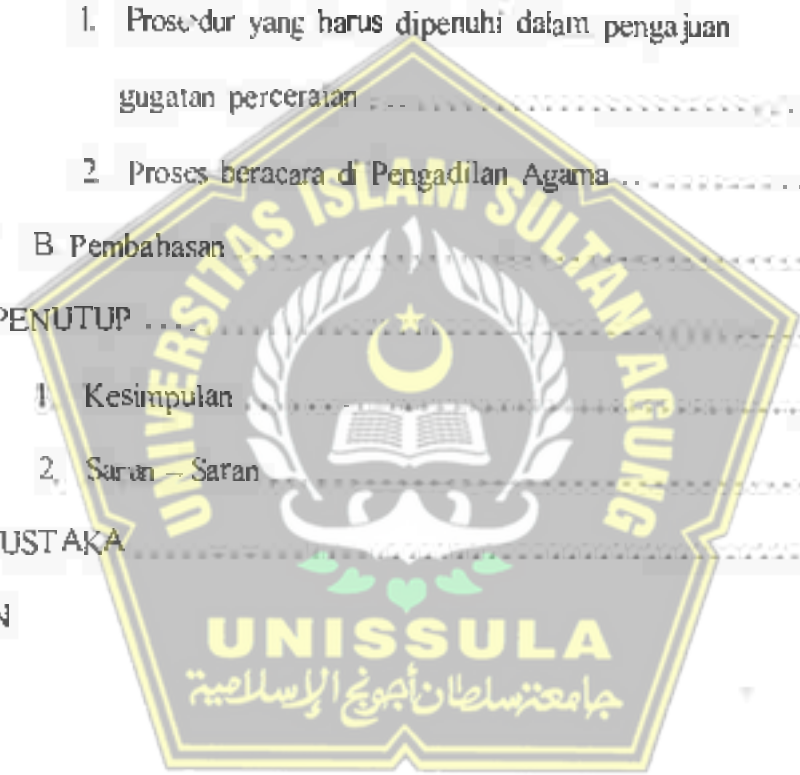
(Zaenurofiq)



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Pengertian Proses Gugatan Perceraian	9
B. Cara Mengajukan Gugatan Perceraian	9
C. Bentuk dan Isi Gugatan Perceraian	10
D. Pendaftaran Perkara dan Persiapan Sidang	12
a. Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama	12
b. Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang	13

c. Pemanggilan Para Pihak	16
d. Pemeriksaan Di Muka Sidang	17
E. Tahap– tahap pemeriksaan Perkara	19
F. Putusan	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Prosedur yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan perceraian	31
2. Proses beracara di Pengadilan Agama	35
B. Pembahasan	42
BAB IV PENUTUP	46
1. Kesimpulan	46
2. Saran – Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi dalam kenyataannya tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan Undang – undang Perkawinan (Undang– undang Nomor 1 tahun 1974) tidak semua dapat tereapai.

Meskipun perjanjian perkawinan dibuat atas kesepakatan bersama, tidak menjamin akan ditaati selamanya oleh suami istri. Dalam hukum perikatan dikenal istilah Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang menyebabkan isi perikatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Secara ideal suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup. Artinya perceraian baru akan terjadi apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia. Tetapi tidak selamanya pasangan suami istri akan mengalami kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah seperti dianjurkan dalam Islam (Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21) karena dalam kehidupan suatu rumah tangga mungkin saja terjadi konflik yang sangat tajam sehingga terjadi krisis hubungan suami istri yang disebabkan karena persekcokan yang terus menerus dan karena itu tidak mungkin diharapkan mereka akan hidup rukun seperti biasanya.

Hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa hubungan suami istri. Keduanya diperintahkan untuk sedapat mungkin dan dalam batas – batas kemampuan mereka supaya membina suatu rumah tangga dalam suasana yang penuh dengan mawadah (kasih sayang) sakinah (ketenteraman) dan warahmah. Namun apabila dari salah satu pihak atau keduanya tidak mungkin mewujudkan ketiga prinsip itu, maka hukum Islam, demi kemaslahatan mereka bersama telah membuka “pintu darurat” untuk penyelesaian rumah tangga itu melalui suatu perceraian. Penyelesaian ini merupakan jalan yang terakhir setelah ditempuh jalan perdamaian (islah) antara suami istri, yaitu untuk rukun kembali.

Dalam pasal 38 Undang – undang nomor1 1974 tentang perkawinan dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu karena kematian, karena perceraian, dan karena putusan pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa putusan perkawinan karena perceraian dapat berupa talak, yaitu apabila yang mengajukan perceraian itu ada pada pihak suami dan gugatan yang mengajukan perceraian itu ada pada pihak istri.

Undang – undang Perkawinan pasal 39 menggariskan suatu ketentuan bahwa perceraian dapat dilakukan di sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 63 ayat (1) menyatakan :

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
- b. Pengadilan Umum bagi mereka yang bukan beragama Islam.

Pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama harus didasarkan alasan - alasan yang sah menurut undang-undang. Sedangkan alasan - alasan yang dapat dijadikan dahl untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9/1975 jo Penjelasan pasal 39 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi penabuk, pemadat penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah perkawinan berlangsung.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.¹⁰

¹⁰ Lili Rasjidi, Alasan Perceraian Menurut Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Alumni Bandung, 1983, hal. 120.

Dari alasan tersebut diatas Maka penulis ajukan judul dalam penulisan skripsi sebagai berikut : " PROSES PENCAJUAN GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG ".

Bahwa sampai saat ini masih banyak masyarakat atau pihak yang hendak mengajukan gugatan perceraian, ternyata belum semuanya mengerti tentang proses beracara di Pengadilan Agama pada umumnya. Bahkan ada sebagian dari pihak yang mengira bahwa beracara di Pengadilan Agama hanya memerlukan waktu yang singkat yaitu satu bulan. Hal ini didasarkan karena pihak – pihak yang hendak mengajukan perceraian kebanyakan berdomisili di daerah pedesaan yang tingkat pengetahuan dan pendidikannya relatif rendah.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang dan judul yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik suatu pertanyaan yaitu :

1. Prosedur apa yang harus dipenuhi apabila seorang istri hendak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana proses beracara di Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang proses pengajuan gugatan perceraian di pengadilan Agama Pemalang pada hakekatnya bertujuan :

1. Untuk mengetahui prosedur yang harus dipenuhi oleh seorang istri ketika hendak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui proses beracara di Pengadilan Agama.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak yang berkaitan dalam usaha meningkatkan dan mengefektifkan sistem peradilan perdata di Pengadilan Agama.

1. Memberi informasi baru bagi para pihak yang hendak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan agama.
2. Memberikan gambaran pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum acara perdata.

E. Metode Penelitian

Suatu kegiatan penelitian merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata yang merupakan bidang dari penulis dalam penulisan penelitian ini.

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan ini adalah :

1. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan membandingkan teori - teori atau peraturan - peraturan yang ada dengan kenyataan yang ada dalam

praktek. Kemudian dihubungkan menjadi satu serta diambil suatu kesimpulan dari semua bahan yang terkumpul itu.

2. Spesifikasi penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan obyek yang menjadi permasalahan dan menganalisa berdasarkan pengetahuan yang umum dan meneliti persoalan persoalan yang ada. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian lapangan dan kepustakaan, sehingga dari data itu dapat dipergunakan sebagai bahan dalam penulisan ini.

3. Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah :

- a. Studi pustaka

Penggunaan cara ini untuk memperoleh data tertulis yang telah tersedia, baik yang berkenaan dengan arsip - arsip tentang proses beracara di Pengadilan Agama maupun putusan - putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Studi lapangan

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Pematang untuk memperoleh pandangan yang luas mengenai proses pengajuan gugatan pereceraian di Pengadilan Agama Pematang.

2. Observasi langsung

Penerapan cara ini adalah untuk melihat secara langsung tentang proses pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pematang

4. Analisa data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yaitu data – data yang sudah ada kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya data tersebut dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul “Proses Pengajuan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pematang” ini dibagi menjadi empat bab, yang mana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya tidak bisa dipisahkan, karena merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang :

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Kegunaan Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini menguraikan tentang:

- A. Pengertian Proses Gugatan Perceraian
- B. Cara Mengajukan Gugatan perceraian
- C. Bentuk dan Isi Gugatan Perceraian
- D. Pendaftaran Perkara dan Persiapan sidang
 - a. Pendaftaran perkara di Pengadilan Agama
 - b. Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang
 - c. Pemanggilan para pihak
 - d. Pemeriksaan di muka sidang
- E. Tahap-Tahap Pemeriksaan Perkara
- F. Putusan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
 - 1. Prosedur yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama
 - 2. Proses beracara di Pengadilan Agama
- B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran – saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Proses Gugatan Perceraian

Proses adalah kegiatan yang dilakukan secara beruntun dan susul – menyusul artinya selesai yang satu harus diikuti dengan pekerjaan yang lain sampai titik akhir.²⁾ Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dimana terdapat sekurang – kurangnya dua pihak.³⁾ Gugatan perceraian adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat.⁴⁾

B. Cara Mengajukan Gugatan Perceraian

Cara mengajukan gugatan perceraian yaitu :

- a. Penggugat atau kuasanya datang ke kantor kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Lurah.
(Peraturan Menteri Agama Nomor 3/1975 pasal 3)

²⁾ Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI, penerapan dan pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, 1994, hal. 3.

³⁾ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 3.

⁴⁾ Instruksi Presiden No. 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132 ayat 1.

b. Penggugat atau kuasanya dengan membawa surat keterangan Lurah datang ke Pengadilan Agama untuk :

1. Mengajukan gugatan tertulis atau lisan kepada panitera (PP Nomor 9/1975 HIR pasal 118)
2. Membayar *voorschot* biaya perkara pada bendaharawan khusus.

c. Penggugat dan tergugat atau masing – masing kuasanya menghadiri sidang pengadilan agama berdasarkan surat panggilan (PP Nomor 9/1975 pasal 26, 27, jo. HIR pasal 121, 124, 125).

C. Bentuk dan Isi Gugatan

Bentuk dan isi gugatan secara garis besar terdiri dari tiga komponen yaitu :

1. Identitas para pihak memuat :

- a. Nama
- b. Bin atau Binti (diperlukan agar terhindar kekeliruan karena kesamaan orang)
- c. Umur
- d. Agama (Dihubungkan dengan kekuasaan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam)
- e. Tempat tinggal (dicantumkan minimal sampai Kabupaten sebab hakim tingkat banding, kalau banding, dan hakim, tingkat kasasi, kalau kasasi mungkin tidak begitu jelas kalau hanya mencantumkan nama Kecamatan).

2. Posita atau bagian yang memuat fakta – fakta dan hubungan hukum.

Bagian posita berisi uraian secara singkat, kronologis, jelas, dan seluruhnya terarah untuk mendukung sisi tuntutan.

Kalimat pertama bagian posita berisi “duduk perkara” yang diletakkan dalam baris tersendiri di tengah – tengah. Sedang kalimat terakhir dari posita didahului oleh kalimat “berdasarkan uraian diatas, dengan segerap hati penggugat mohon kepada Pengadilan Agama “ untuk “ sesudah kalimat ini, gugatan masuk kebagian petitum.

3. Petitum

Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh penggugat minta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim.⁹

Butir pertama dari setiap petitum selalu memuat tentang formal perkara. Butir pertama ini berbunyi ; “ Mohon agar Pengadilan Agama menerima gugatan penggugat “ maksudnya ialah karena syarat – syarat formal gugatan sudah cukup, penggugat mohon agar secara formal gugatannya dinyatakan diterima.

Butir terakhir dari bagian petitum berisi tentang permintaan agar pihak lawan dibebankan biaya perkara yang berbunyi “ Agar Pengadilan Agama menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara atau biasa disingkat dengan kalimat, biaya perkara menurut hukum. Maksudnya ialah

⁹ Mertokusumo, Op Cit. hal. 36

sesuai dengan hukum yaitu siapa yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara. Sedangkan menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khusus dalam semua perkara dibidang perkawinan maka biaya perkara selalu dibebankan kepada penggugat.

D. Pendaftaran Perkara dan Persiapan Sidang

a. Pendaftaran perkara di Pengadilan Agama

Sesudah surat gugatan perceraian dibuat baik secara tertulis maupun lisan, maka gugatan tersebut didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama, dan waktu kepaniteraan pengadilan agama menerima berkas, surat gugatan itu akan diteliti, penelitian itu menyangkut dua hal yaitu :

1. Apakah surat gugatan itu sudah jelas, benar dan tidak tukar balik mulai dari identitas pihak – pihak, bagian posita dan petitumnya, apakah posita sudah terarah sesuai dengan petitumnya.
2. Apakah perkara tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Agama, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif

Sebagaimana diketahui bahwa, pengadilan dilarang untuk mengabulkan atau melampaui tuntutan penggugat, juga dilarang untuk tidak memeriksa dan mengadili seluruh apa yang dituntut oleh penggugat. Jika petitum tidak jelas atau petitum ada tetapi tidak didukung oleh posita berarti gugatan tidak jelas atau tidak terarah.

Petitum yang benar adalah sebagai berikut:

1. Menerima gugatan pengugat
2. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat
3. menyatakan sah menurut hukum bahwa taklik talak telah terwujud (telah terlanggar oleh tergugat).
4. Memutuskan cerai antara penggugat dengan tergugat dengan talak I (satu) iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena pelanggaran taklik talak.
5. Biaya perkara menurut hukum

Petitum harus diatur urusannya sedemikian rupa, karena pengadilan belum akan mengabulkan atau menolak gugatan penggugat sebelum dinyatakan dulu bahwa perkaranya secara formal diterima oleh pengadilan. Dan Pengadilan Agama belum bisa menceraikan penggugat dan tergugat sebelum dinyatakan sah menurut hukum bahwa taklik talak sudah terwujud (sudah terlanggar).

b. Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang

1. Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama

Setelah perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama, panitera wajib menyampaikan berkas perkara itu kepada Ketua Pengadilan Agama disertai dengan usul tindak atau saran tindak yang berbunyi " sudah diteliti dan syaral formal cukup " atas dasar itu Ketua Pengadilan Agama dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan

1. Ketua Pengadilan adalah pejabat struktural sebagai pemimpin pengadilan. Yang mewakilinya di bidang itu disebut Wakil Ketua Pengadilan.
2. Ketua dan Wakil Ketua selalu (mesti) hakim, dan hakim itu adalah jabatan fungsionalnya. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan belum tentu selalu ikut sidang atau selalu dalam sidang bertindak sebagai Majelis Hakim.
3. Ketua Majelis sidang adalah hakim yang memimpin sidang, mungkin ia Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan mungkin juga hakim biasa.
4. Panitera pengadilan selalu tunggal, biasa disebut dengan singkat yaitu panitera saja, ia adalah panitera kepala di pengadilan tersebut, panitera adalah jabatan fungsionalnya dan panitera kepala adalah jabatan strukturalnya.
5. Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera merangkap sekretaris pengadilan. Sebagai panitera dibantu oleh wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti. Dalam sidang mereka disebut panitera sidang dan bertanggung jawab kepada ketua majelis.
6. Wakil Ketua Pengadilan, hakim dan panitera pengadilan bertanggung jawab langsung kepada ketua pengadilan, tetapi

dalam sidang mereka bertanggungjawab kepada ketua majelis dan ketua majelis bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan.

Ketua majelis setelah menerima penunjukan Majelis hakim dari Ketua Pengadilan Agama, kepadanya diserahkan berkas perkara yang bersangkutan dan selanjutnya ia harus membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) kapan sidang pertama akan dilangsungkan.

2. Penetapan Hari Sidang Oleh Ketua Majelis

Ketua majelis membuat surat Penetapan Hari Sidang (PH-S) untuk menentukan hari sidang yang pertama akan dimulai. Nomor indek penetapan adalah nomor agenda surat. Kalau panitera sidang belum ditunjuk dalam penetapan penunjukan majelis hakim terdahulu, ketua majelis sekaligus menunjuk panitera sidang.

Berdasarkan hari sidang jurusita akan melakukan pemanggilan kepada pihak – pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam dan tempat yang ditunjuk dalam penetapan hari sidang.

Penetapan hari sidang untuk sidang pertama sangat menentukan sekali, karena ia harus dibuat tersendiri. Dan apabila tergugat sudah dipanggil dengan patut pada sidang pertama, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap, maka ia akan diputus *vernek*. Jika tergugat telah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak

datang menghadap pada sidang pertama maka perkaranya akan diputus dengan digugurkan.

Jika akan diistilahkan dengan sidang pertama itu tergugat atau penggugat pernah hadir, dan pada sidang – sidang berikutnya tidak hadir bahkan sampai waktu diucapkannya putusan juga tidak hadir, maka putusan yang diberikan tidak lagi putusan yang digugurkan melainkan disebut putusan * *contra dictum* * yaitu putusan diluar hadirnya salah satu pihak baik penggugat atau tergugat.⁶⁾

c. Pemanggilan para pihak

Berdasarkan hari tanggal jam dan tempat sidang pertama yang ditetapkan pada hari sidang oleh ketua majelis, maka para pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat akan dipanggil untuk menghadap di persidangan.

Pemanggilan para pihak untuk lingkungan Peradilan Agama sekarang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai perkara permohonan cerai talak dan perkara gugat cerai.

Menurut Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa pemanggilan kepada pemohon (suami) dan termohon (isteri) dalam perkara permohonan cerai talak, permohonan suami untuk beristri lebih dari satu orang dan

⁶⁾ Ibid, Hal 78.

panggilan kepada penggugat (istri) dan tergugat (suami) dalam perkara gugat cerai, selambat-lambatnya hari ke 27 (dua puluh tujuh) sejak perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama, sebab sidang pertama untuk perkara itu selambat - lambat nya 30 (tiga puluh hari) sebelum sidang, sudah diterima oleh pihak yang dipanggil.

d. Pemeriksaan di Muka Sidang

Sidang pertama bagi Pengadilan Agama mempunyai arti yang sangat penting dan sangat menentukan dalam beberapa hal, yaitu :

1. Jika tergugat sudah dipanggil dengan patut ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus *verstek*
2. Jika penggugat sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama ia akan diputus dengan digugurkan perkaranya.
3. Sanggahan (eksepsi) hanya boleh diajukan pada sidang pertama dan kalau diajukan sesudah waktu itu tidak akan diperhatikan lagi.
4. Gugat balik atau gugat rekonsvansi hanya boleh diajukan pada sidang pertama.

Sidang pertama ialah sidang yang diunjuk atau ditetapkan menurut yang tertera pada penetapan hari sidang yang ditetapkan oleh majelis, atau dapat juga diartikan yang akan dimulai pertama kali menurut pengadilan yang akan disampaikan kepada penggugat atau tergugat.

Panitera sidang pada hari, tanggal, tempat dan jam sidang yang telah ditentukan, mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan sidang. Setelah siap panitera melaporkan kepada majelis, lalu panitera sidang siap menunggu di ruang sidang tempat duduk yang telah disediakan baginya dan telah siap memakai baju panitera sidang.

Selanjutnya majelis hakim memasuki ruang sidang melalui pintu yang khusus untuknya, dalam keadaan sudah memakai pakaian toga hakim. Setelah majelis hakim memasuki ruang sidang, panitera mempersilahkan pihak yang mengikuti untuk berdiri, dan setelah hakim duduk panitera mempersilahkan kembali pihak yang mengikuti sidang untuk duduk.

Ketua majelis hakim membuka sidang dan sekaligus dinyatakan dalam perkara perceraian sidang tertutup untuk umum dengan ketukan palu satu atau tiga kali dan bagi Pengadilan Agama sebagai peradilan Islam biasanya dibuka dengan bacaan basmallah. Sidang tertutup untuk umum maksudnya ialah bahwa selain daripada yang berkepentingan langsung atau diijinkan oleh majelis hakim, harus meninggalkan ruang sidang.

Setelah sidang telah dibuka oleh majelis hakim, pertanyaan yang pertama ketua majelis ialah diposisi mana pihak tergugat atau dilanjutkan dengan menanyakan identitas para pihak, dimulai dari penggugat kemudian tergugat, yang meliputi nama, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir.

Proses selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan, pembacaan surat gugatan ini biasanya dilakukan mendahului dari anjuran damai dan pembacaan surat gugatan dilakukan oleh penggugat atau kuasa sahnya, kecuali kalau penggugat buta huruf, gugatan tersebut diserahkan kepada panitera sidang.

E. Tahap – tahap Pemeriksaan Perkara

1. Setelah perkara tersebut terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama dan sudah dipelajari kelengkapan, persyaratan, dan mencatat semua data – data perkara yang baru diterimanya dalam buku penerimaan tentang perkara, kemudian menyampainya kepada panitera dengan melampirkan formulir – formulir yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara.
2. Panitera sebelum meneruskan berkas – berkas yang baru diterimanya itu kepada Ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu menyuruh petugas yang bersangkutan untuk mencatatnya dalam buku register yang nomornya diambil dari SKUM.
3. Selambat – lambatnnya hari kedua setelah surat gugatan diterima dibagian kepaniteraan, panitera harus sudah menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya ketua Pengadilan Agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya, kemudian menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada panitera dengan disertai penetapan penunjukan majelis hakim (PMH) yang harus

dilakukannya dalam waktu selambat – lambatnya sepuluh hari sejak gugatan / permohonan didaftarkan.

4. Panitera menyerahkan berkas perkara yang diterimanya dari ketua / wakil ketua Pengadilan Agama kepada majelis hakim yang bersidang.
5. Panitera menunjuk seorang atau lebih panitera pengganti untuk diperbantukan kepada majelis hakim.
6. Setelah majelis hakim menerima perkara dari ketua / wakil ketua maka ketua majelis hakim harus membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) surat penetapan tersebut meliputi hari, tanggal, jam, dan tempat persidangan untuk sidang pertama akan dilaksanakan.

Berdasarkan penetapan hari sidang tersebut petugas pemanggil yaitu jurusita atau jurusita pengganti atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama akan memanggil para pihak ke muka persidangan menurut hari, tanggal, jam, dan tempat persidangan yang telah ditemukan di dalam penetapan hari sidang. Pada sidang pertama ini penggugat akan membacakan gugatannya, setelah dibacakan gugatan penggugat, maka ketua majelis memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk memberikan jawaban / tanggapan baik lisan maupun tulisan. Setelah ada jawaban dari pihak tergugat baik lisan atau tulisan maka mulailah terjadi jawab menjawab (replik, duplik) antara pihak penggugat dan tergugat.

dilakukannya dalam waktu selambat – lambatnya sepuluh hari sejak gugatan / permohonan didaftarkan.

4. Panitera menyerahkan berkas perkara yang diterimanya dari ketua / wakil ketua Pengadilan Agama kepada majelis hakim yang bersangkutan.
5. Panitera menunjuk seorang atau lebih panitera pengganti untuk diperbantukan kepada majelis hakim.
6. Setelah majelis hakim menerima perkara dari ketua / wakil ketua maka ketua majelis hakim harus membuat penetapan hari sidang (PHS) surat penetapan tersebut meliputi hari, tanggal, jam, dan tempat persidangan untuk sidang pertama akan dilaksanakan.

Berdasarkan penetapan hari sidang tersebut petugas memanggil yaitu jurusita atau jurusita pengganti atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama akan dipanggil para pihak ke muka persidangan menurut hari, tanggal, jam, dan tempat persidangan yang telah ditentukan di dalam penetapan hari sidang. Pada sidang pertama ini penggugat akan membacakan gugatannya, setelah dibacakan gugatan penggugat, maka ketua majelis memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk memberikan jawaban / tanggapan baik lisan maupun tulisan. Setelah ada jawaban dari pihak tergugat baik lisan atau tulisan maka mulailah terjadi jawab menjawab (Replik, Duplik) antara pihak penggugat dan tergugat.

Replik adalah kesempatan yang diberikan kepada penggugat untuk memberi tanggapan atas jawaban dari tergugat. Sedang duplik adalah kesempatan yang

diberikan kepada tergugat untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari penggugat.⁷⁾

Dan setelah replik duplik maka mulailah pemeriksaan bukti – bukti (pembuktian.)

Yang dimaksud dengan pembuktian ialah keyakinan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil – dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam persengketaan.⁸⁾

Menurut sistem HIR (Herzien Indonesis Reglement) dalam acara perdata hakim terikat pada alat – alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat – alat bukti yang ditentukan oleh undang – undang saja.

Alat – alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang – undang (pasal 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW.) antara lain:

1. Alat bukti tertulis (pasal 138, 165, 167, HIR, 164, 285, 285, 205, Rbg, S, 1867no. 29 dan pasal 1867–1894)

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.⁹⁾

⁷⁾ Ibid, hal 98

⁸⁾ Subekti, Rukun Pembuktian. Prdaya Paramita, Jakarta, 1975, hal. 5 dan 13

⁹⁾ Menokusumo, Op. Cit, hal 16

2. Alat bukti saksi (pasal 139 – 152, 168 – 172 HIR) (pasal 165 – 179 Rbg) 1895 dan 1902 – 1912 BW.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan.¹⁰⁴

3. Alat Bukti Persangkaan (pasal 137 HIR, Rbg pasal 310 dan BMW pasal 1915 – 1922)

Menurut pasal 1915 BW persangkaan adalah kesimpulan – kesimpulan yang oleh undang – undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya.

Dalam pasal 1915 BW ada dua persangkaan yaitu:

1. Pesangkaan yang didasarkan undang – undang (*praesumptiones juris*)
 2. Persangkaan yang merupakan kesimpulan – kesimpulan yang ditarik oleh hakim (*praesumptiones facti*)
4. Alat bukti pengakuan (pasal 174, 175, 176, HIR, pasal 311, 312, 313, Rbg, dan pasal 1923 – 1945 BW). Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan.
 5. Alat bukti sumpah (pasal 155 – 158, 177 HIR, pasal 182 – 185, 314 Rbg, pasal 1929 – 1945 BW)

¹⁰⁴ Ibid, hal 128.

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.¹¹⁾

Bahwa pemeriksaan perkara di muka sidang terdiri dari tahap – tahap atau fase – fase yang tertib dan teratur. Adapun tahap – tahap pemeriksaan perkara diantaranya yaitu:

1. Tahap sidang pertama dan anjuran damai berisi
 - a. Hakim membuka sidang
 - b. Hakim menanyakan identitas para pihak
 - c. Pembacaan surat gugatan
 - d. Anjuran damai
2. Tahap jawab – menjawab (replik, duplik) setelah pembacaan surat gugatan dan usaha untuk perdamaian tetap tidak berhasil, ketua majelis akan bertanya kepada tergugat, apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis, apakah jawaban tertulis tersebut sudah disiapkan atau kalau belum kapan tergugat menyatakan siap. Sejak saat itu masuklah proses ke dalam jawab – menjawab baik antara para pihak yang berperkara maupun antara hakim dengan para pihak.

¹¹⁾ *Ibid*, hal. 147.

3. Tahap pembuktian
4. Tahap penyusunan konklusi atau kesimpulan
5. Musyawarah Majelis Hakim

Menurut undang – undang musyawarah Majelis Hakim dilakukan secara rahasia tertutup untuk umum

6. Tahap pengucapan putusan

Pengucapan putusan selalu dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum sekalipun sidang dilakukan secara tertutup dan pengucapan putusan hanya boleh minimal setelah putusan selesai terkonsep dan sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan panitera sidang. Dan setelah putusan diucapkan, Hakim Ketua Majelis akan bertanya kepada para pihak, baik penggugat maupun tergugat apakah mereka menerima putusan tersebut atau tidak. Bagi pihak yang hadir yang telah menyatakan menerima putusan maka baginya tertutup upaya hukum bagi yang tidak menerima atau masih akan pikir – pikir dulu, maka baginya masih terbuka upaya hukum untuk banding.

F. Putusan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qoda'u* (Arab) produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara yaitu penggugat dan tergugat. Produk Pengadilan semacam ini biasa diisipahkan dengan produk pengadilan yang sesungguhnya atau *Jurisdictio Contentiosa*.

Putusan pengadilan perdata (Pengadilan Agama adalah pengadilan perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi dictum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutioir* artinya menciptakan.

Bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama secara singkat adalah sebagai berikut :

a. Bagian kepala keputusan

Pada bagian ini memuat kata PUTUSAN atau kalau salinan adalah SALINAN PUTUSAN. Baris dibawah dari kata itu adalah nomor putusan, yaitu menurut nomor urut pendaftaran perkara, diikuti garis miring dan tahun pendaftaran perkara.

Baris selanjutnya adalah tulisan huruf besar semua yang berbunyi BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM, sesuai dengan pasal 57 ayat (2)

Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Baris dibawah lagi adalah tulisan yang berbunyi DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, sesuai dengan perintah dari pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo pasal 57 ayat (2) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989, tentang peradilan agama.

b. Nama Pengadilan Agama yang memutuskan dan jenis perkara.

c. Identitas pihak – pihak

Penyebutan identitas pihak – pihak, dimulai dari identitas penggugat kemudian dilanjutkan dengan identitas tergugat. Pemisah keduanya itu ialah dengan tulisan dalam baris tersendiri yang berbunyi “berlawanan dengan”.

Identitas pihak – pihak ini meliputi nama, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, sebagai penggugat atau tergugat dan jika memakai kuasa sebutkan identitas pemegang kuasa tersebut berikut nomor dan tanggal surat kuasanya.

d. Duduk perkaranya (posita)

Pada bagian ini dikandung gugatan penggugat, jawaban tergugat, keterangan saksi dan hasil dari berita acara sidang selengkapny tetapi singkat, jelas dan tetap serta kronologis. Juga ditunjukkan alat – alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

e. Pertimbangan hukum dan dasar hukum pada bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang”, dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”.

f. Dictum atau amar putusan

Dictum atau amar putusan adalah jawaban terhadap petitum dari pada gugatan atau tanggapan terhadap petitum. Pada bagian ini diketahui oleh

kata “mengadili” yang diletakkan ditengah – ditengah dalam baris tersendiri, dan ditulis dengan huruf besar.

g. Bagian kaki putusan

Bagian kaki putusan yang dimaksudkan dimulai dari kata – kata :
“Demikianlah Putusan Pengadilan Agama ”.

h. Tanda tangan hakim dan panitera

Pada putusan yang asli, semua hakim dan panitera sidang harus bertanda tangan. Kemudian salinan putusan akan diberikan kepada pihak – pihak yang berperkara dan putusan asli tetap disimpan di Pengadilan Agama, disatukan dalam berkas perkara yang sudah diminitur.

i. Perincian biaya perkara

Perincian biaya perkara di bagian kiri bawah dari putusan. Menurut pasal 90 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989, rincian biaya tersebut meliputi :

1. Biaya kepaniteraan dan materai
2. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah dan pengambil sumpah.
3. Biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan – tindakan lain yang diperlukan.
4. Biaya pemanggilan pemberitahuan dan lain – lain atas perintah pengadilan.

Dalam kaitannya dengan perceraian, Kompilasi Hukum Islam memberikan keputusan proses pada pasal 132 sampai dengan pasal 147. tentang produk akhir Pengadilan Agama dibidang pelayanan keadilan terhadap perceraian, pasal 147 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Kompilasi Hukum Islam menentukan :

1. Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing – masing yang berangkutan.
2. Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah.
3. Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing – masing istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
4. Panitera Pengadilan Agama memuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang berisi tempat tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
5. Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka

dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirim pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepad pegawai Pencata Nikah di Jakarta.

6. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Prosedur yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

- a. Penggugat atau kuasanya datang ke kantor kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Lurah.
- b. Surat gugatan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan gugatan. Penggugat menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- c. Penggugat kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugat dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Ia membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada surat kuasa untuk membayar tersebut.

Kasir kemudian :

- Menerima uang tersebut dan mencatatnya
- Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada surat kuasa untuk membayar tersebut.
- Mengembalikan surat gugat dan surat kuasa untuk membayar kepada penggugat.

- Menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawan perkara.
- d. Penggugat kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat gugatan dan surat kuasa untuk membayar yang telah dibayar tersebut.

Kemudian Meja II :

- Memberi nomor pada surat gugatan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas meja kedua membubuhkan paraf.
- Menyerahkan satu lembar surat gugatan yang telah terdaftar bersama satu helai surat kuasa untuk membayar kepada penggugat.
- Mencatat surat gugatan tersebut pada Buku Register Induk Perkara Gugatan sesuai dengan jenis perkaranya.
- Memasukkan surat gugatan tersebut dalam Map Berkas Perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.
- e. Dalam waktu selambat – selambatnya 7 (tujuh) hari, ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah “penetapan” Majelis Hakim.¹²⁾

¹²⁾ HIR, pasal 121 jo pasal 93 Undang – undang Peradilan Agama.

Ketua Pengadilan Agama membagikan semua berkas perkara dan atau surat – surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

- f. Penunjukkan Panitera Sidang (PPS) untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara.

Penunjukkan Panitera Sidang dilakukan oleh Panitera.¹³⁾ Untuk menjadi panitera sidang dapat ditunjuk panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti atau pegawai yang ditugaskan sebagai panitera sidang untuk membantu hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat Berita Acara Persidangan, penetapan, putusan dan melaksanakan perintah hakim untuk menyelesaikan perkaranya.

- g. Penetapan Hari Sidang

Ketua Majelis setelah menerima berkas tersebut, bersama – sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua Majelis kemudian menetapkan hari/ tanggal tempat serta jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.

¹³⁾ Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 96

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi - saksi dan bukti - bukti yang akan diajukan dalam persidangan.¹⁴⁾

Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah “ Penetapan” yang ditandatangani oleh hakim atau Ketua Majelis.

Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal tempat sidang pertama yang bersangkutan. Demikian pula tanggal penundaan sidang kedua dan seterusnya serta alasan - alasan penundaan juga dicatat dalam register tersebut.

h. Pemanggilan pihak- pihak

Berdasarkan perintah hakim atau Ketua Majelis didalam Penetapan Hari Sidang. Jurusita atau jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam Penetapan Hari Sidang di tempat persidangan yang telah ditetapkan.

Khususnya mengenai perkara perceraian tata cara pemanggilan diatur tersendiri pada pasal 26 sampai dengan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai berikut :

¹⁴⁾ HIR, Op Cit, pasal 121.

1. Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa perkara perceraian, baik suami maupun isteri atau kuasanya akan dipanggil untuk menghindari sidang tersebut.
 2. Panggilan dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti yang sah.
 3. Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, pemanggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
 4. Panggilan disampaikan secara patut dan harus sudah diterima oleh suami ataupun istri atau kuasanya selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dibuka.
 5. Panggilan kepada tergugat dilampiri salinan surat gugatan.
 6. Apabila tergugat tempat kediamannya tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan atau surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Proses beracara di pengadilan Agama

Setelah perkara gugat cerai terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Panitera melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara. Penelitian terhadap bentuk dan isi surat gugatan sudah dilakukan sebelum perkara didaftarkan.

Penelitian panitera tersebut disertai dengan membuat resume tentang kelengkapan berkas perkara, kemudian berkas perkara beserta resume tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama.

Berdasarkan resume tersebut, Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Ketua dan Anggota Majelis yang akan memeriksa perkara yang dimaksudkan dan Hakim Ketua sekaligus menunjuk panitera sidangnya.

Tahap Sidang pertama terdiri dari :

1. Hakim membuka sidang
2. Hakim menanyakan identitas dari para pihak.
3. Pembacaan surat gugatan
4. Anjuran damai.

Sesudah pembacaan surat gugatan dan anjuran damai tetapi tidak berhasil, Ketua Majelis akan menyatakan kepada tergugat, apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis. Jika akan menjawab tertulis, apakah sudah siap dengan jawabannya atau kalau belum siap, kapan tergugat siapnya. Sejak saat itu, masuklah proses kedalam tanya jawab, baik antara pihak maupun antara hakim dengan para pihak.

Jawaban atau pertanyaan yang terarah dan relevan misalnya dalam perkara gugatan taklik talak, tentunya adalah tentang kapan keduanya kawin, dimana kawinnya, mana kutipan akta nikahnya, apakah suami mengucapkan shighat taklik pada waktu aqad nikah dilaksanakan dahulu,

bagaimana bunyi lafaz taklik talak, syarat yang digantungkan (taklik) mana yang telah dilanggar oleh suami.

Jika tergugat tidak ada lagi yang dikemukakan dan tidak ada lagi pertanyaan dari hakim, maka proses selanjutnya adalah memasuki tahap pembuktian.

Hal – hal yang perlu diperhatikan :

1. Setiap pihak mengajukan bukti, hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya, apakah ia keberatan atau tidak. Jika alat bukti saksi tersebut diajukan, hakim juga harus memberi kesempatan kepada pihak lawannya apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh pihak lawannya apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh pihak lawan tersebut kepada saksi.
2. Semua alat bukti yang ditunjukkan oleh pihak, harus disampaikan kepada ketua majelis kemudian ketua majelis memperlihatkan kepada para hakim dan pihak lawan dari yang mengajukan bukti.
3. Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang adalah tugas para pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu kalau diminta tolong oleh para pihak, seperti pemanggilan saksi.¹⁵⁾

¹⁵⁾ Roihan A. Rasjid, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali, Jakarta, 1992 hal. 136

Setelah tahap pembuktian berakhir, sebelum musyawarah Majelis Hakim, pihak - pihak boleh mengajukan konklusi (kesimpulan – kesimpulan menurut pihak – pihak yang bersangkutan).

Musyawarah Majelis Hakim dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum. Semua pihak disuruh meninggalkan ruangan sidang, panitera sendiri kehadirannya dalam musyawarah Majelis Hakim adalah atas ijin majelis.

Hasil keputusan musyawarah Majelis Hakim ditandatangani oleh semua hakim tanpa panitera sidang dan ini merupakan lampiran dan Berita Acara Sidang dan inilah nanti yang akan dituangkan ke dalam diktum keputusan.

Pengadilan Agama setelah memeriksa gugatan cerai dan berkesimpulan bahwa :

1. Isteri punya alasan yang cukup untuk bercerai
2. Alasan – alasan cerai tersebut telah terbukti.
3. Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, maka Pengadilan Agama memutuskan bahwa gugatan cerai dikabulkan dengan suatu “putusan”.¹⁶⁾

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁷⁾

¹⁶⁾ Mukti Artho, 1998, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 223

¹⁷⁾ Undang – undang Peradilan Agama, Op. Cit, pasal 81 ayat (1)

Dalam suatu gugatan perceraian apabila ternyata penyebab perceraian itu timbul dari suami atau tidak dapat diketahui dengan pasti maka perkawinan diputus dengan talak, tetapi apabila penyebab perceraian itu timbul dari istri maka perkawinan diputus dengan khuluk (tebusan) yang besarnya dipertimbangkan oleh hakim secara adil dan bijaksana.¹⁸⁾

Dalam mempertimbangkan alasan perceraian, hakim wajib membuktikan apakah perkawinan benar – benar telah terjadi perselisihan/ pertengkaran yang sulit disatukan kembali dimana suami isteri sudah tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum – hukum Allah tentang hal dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga.¹⁹⁾

Setelah keputusan diucapkan, Hakim Ketua Majelis akan menyatakan kepada pihak, baik penggugat maupun tergugat apakah mereka menerima keputusan atau tidak. Bagi pihak yang menerima keputusan maka baginya sudah tertutup upaya hukum banding, sebelumnya bagi pihak yang tidak menerima atau masih akan fikir – fikir danulu, maka baginya masih terbuka untuk melakukan upaya hukum banding.

Biaya perkara dalam perkara gugatan perceraian dibebankan kepada penggugat. Hal ini berbeda dengan hukum acara perdata pada umumnya yang menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan pada pihak

¹⁸⁾ Sayid Sabbiq, Fiqhusunnah, Juz VIII hal 123

¹⁹⁾ Al Qur'an, Surat Al Baqoroh, ayat 229.

yang kalah. Oleh karenanya dalam sengketa perkawinan dan perceraian tidak ada pihak yang kalah maupun yang menang, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat selaku pencari keadilan.

Perceraian dianggap terjadi beserta akibat hukumnya terhitung sejak keputusan pengadilan yang mengabulkan gugatan cerai itu memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁰⁾

Keterangan tentang kekuatan hukum tetap dan terjadinya perceraian tersebut dicatat pada bagian bawah putusan cerai dan pada register perkara yang bersangkutan.²¹⁾

Panitera berkewajiban memberitahukan kepada penggugat dan tergugat bahwa putusan cerai telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dengan demikian telah terjadi perceraian antara suami isteri yang bersangkutan.

Panitera atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban untuk selambat – selambatnya 30 (tigapuluh) hari mengirimkan satu helai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut tanpa bermaterai, kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman suami dan isteri terbut
2. Pegawai pencatat nikah (PPN) di tempat perkara dilangsungkan.

²⁰⁾ Undang – undang Peradilan Agama, Op. Cit, pasal 81 ayat (2)

²¹⁾ Ibid, pasal 84 ayat (4)

Apabila ada kelalaian pengiriman salinan putusan tersebut maka menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk, jika yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.²²⁾



²²⁾ Ibid, pasal 85

B. Pembahasan

Sebagaimana diketahui bahwa ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Undang – undang Nomor 14 tahun 1970 kepada Pengadilan Agama dapat dilihat dalam ketentuan pasal yang terdapat dalam Bab. III Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bahwa secara umum fungsi kewenangan mengadili Pengadilan Agama telah disebutkan dalam pasal 49 ayat (1) yaitu meliputi perkara dibidang :Perkawinan, Kewarisan (wasiat dan hibah yang dilaksanakan menurut hukum islam), Wakaf dan shadaqah.

Tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian diulangi dalam pasal 2 dan 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini mengisyaratkan kepada suami dan istri bahwa mereka harus mengupayakan kebahagiaan dan kekekalan bangunan perkawinan. Sejalan dengan tujuan perkawinan, maka Undang – undang Perkawinan menganut asas atau prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Oleh karena itu perceraian hanya dapat terjadi dengan alasan – alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan di depan sidang pengadilan.

Dalam pasal 39 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 113 Inpres Nomor 1 tahun 1991 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena : Kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena

perceraian harus didahului dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena itu berujung kepada putusan pengadilan sebagai produk pengadilan dalam menerima dan memeriksa perkara.

Bahwa sampai saat ini masih banyak masyarakat atau pihak – pihak yang hendak mengajukan gugatan perceraian khususnya di wilayah Kabupaten Pemalang, belum memahami dan mengerti mengenai proses beracara di Pengadilan Agama bahkan ada sebagian dari anggota masyarakat yang terkadang tidak bisa membedakan antara Pengadilan Agama dengan Kantor Urusan Agama. Hal ini disebabkan karena pihak – pihak yang hendak mengajukan gugatan perceraian kebanyakan berdomisili atau menetap di daerah pedesaan yang tingkat pengetahuan dan tingkat pendidikannya relatif rendah.

Gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang isteri ke Pengadilan Agama Pemalang kebanyakan disebabkan karena adanya pelanggaran taklik talak yang dilanggar oleh suami. Isi dari pelanggaran taklik talak diantaranya :

1. Suami meninggalkan isteri selama dua tahun berturut - turut
2. Suami tidak memberikan nafkah wajib kepada isterinya selama tiga bulan
3. Suami menyakiti badan atau jasmani isteri
4. Suami membiarkan (tidak memperdulikan) isteri selama enam bulan.

Pengajuan gugatan perceraian yang dilakukan oleh seorang isteri ke Pengadilan Agama harus dengan membawa bukti diri (kartu tanda penduduk) disertai bukti nikah (akta nikah) kemudian menghadap kepada petugas atau pejabat yang berwenang untuk menyampaikan maksudnya. Gugatan tersebut bisa

diajukan secara lisan atau tertulis, kemudian meja I menaksir panjar biaya perkara dan membuat surat kuasa untuk membayar dengan memberi nomor dan tanda lunas, kemudian meja II mendaftarkan gugatan tersebut dalam register kemudian memberi nomor perkara pada surat gugatan sesuai dengan nomor surat kuasa untuk membayar dan menyerahkan berkas perkara kepada ketua Pengadilan Agama melalui wakil panitera atau panitera. Ketua Pengadilan Agama mempelajari berkas perkara kemudian menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Majelis Hakim, Panitera kepala menunjuk panitera sidang dan membuat penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH). Majelis Hakim kemudian membuat Penetapan Hari Sidang (PHIS) dan memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk mengikuti sidang. Proses pemeriksaan perkara gugat cerai pada sidang pertama ditandai dengan adanya inisiatif perdamaian yang timbul dari hakim, penggugat dan tergugat. Hakim harus secara aktif dan sungguh – sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak. Apabila ternyata upaya damai itu tidak berhasil, maka sidang dapat dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan.

Pada tahap pembacaan gugatan, maka pihak penggugat berhak untuk meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal – hal yang tercantum dalam surat gugatan itulah yang menjadi acuan atau obyek pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.

Pada tahap jawab – menjawab, pihak tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat melalui hakim.

Pada tahap replik, penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh tergugat dan juga mempertahankan diri atas serangan – serangan dari tergugat.

Pada tahap duplik, maka tergugat dapat menegaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat. Replik dan duplik dapat diulang – ulang sehingga hakim memandang cukup untuk itu yang kemudian dilanjutkan dengan tahap pembuktian.

Pada tahap pembuktian, maka penggugat mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil – dalil gugatan. Demikian juga tergugat mengajukan alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya).

Pada tahap kesimpulan, maka masing – masing pihak (penggugat dan tergugat) mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.

Pada tahap pembacaan putusan, maka hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara gugat cerai dan menyimpulkan dalam amar putusan. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera berkewajiban selambat – lambatya 7 (tujuh) hari untuk memberitahukan kepada kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat dengan disertai pemberian akta cerai sebagai bukti cerai kepada pihak penggugat dan tergugat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan pada bab tiga diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur yang harus dipenuhi didalam mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama adalah penggugat atau kuasanya datang ke kantor kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan lurah disertai dengan fotokopi bukti diri dan bukti nikah datang ke pengadilan Agama kemudian menghadap kepada petugas atau pejabat yang berwenang untuk menyampaikan maksudnya.
2. Proses beracara di Pengadilan Agama adalah penggugat datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan, baik lisan maupun gugatan tertulis dengan membawa surat keterangan lurah dengan disertai dengan fotokopi bukti diri dan bukti nikah kemudian menghadap di meja I (satu), meja I (satu) menerima surat gugatan dan salinannya dan menaksir panjar biaya perkara, dan membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), kasir menerima uang opanjar dan membukukannya serta menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dengan memberi nomor dan tanda lunas, meja II (dua) mendaftar gugatan tersebut dalam register kemudian memberi nomor perkara pada surat gugatan sesuai dengan nomor surat kuasa untuk membayar dan

menyerahkan berkas perkara kepada ketua Pengadilan Agama melalui wakil panitera atau panitera.

Ketua Pengadilan Agama mempelajari berkas perkara kemudian menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Majelis Hakim, Panitera kepala menunjuk Panitera Sidang dan membuat penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) Majelis Hakim kemudian membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) dan memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk mengikuti sidang.

Proses pemeriksaan perkara gugat cerai pada sidang pertama ditandai dengan adanya inisiatif perdamaian yang timbul dari hakim, penggugat dan tergugat. Hakim harus secara aktif dan sungguh – sungguh untuk mendamaikan para pihak. Apabila ternyata upaya damai itu tidak berhasil maka sidang dapat dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan.

Pada tahap pembacaan gugatan, maka pihak penggugat berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal – hal yang tercantum dalam surat gugatan itulah yang menjadi acuan atau obyek pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.

Pada tahap jawab menjawab ini, pihak tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat melalui hakim.

Pada tahap replik, Penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangka oleh tergugat dan juga mempertahankan diri atas serangan – serangan dari tergugat.

Pada tahap duplik, maka tergugat dapat menegaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat. Replik dan duplik dapat diulang – ulang sehingga hakim memandang cukup untuk itu yang kemudian dilanjutkan dengan pembuktian.

Pada tahap pembuktian, maka penggugat mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil – dalil gugatan. Demikian juga tergugat mengajukan alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya).

Pada tahap kesimpulan, maka masing – masing pihak (penggugat dan tergugat) mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.

Pada tahap putusan, maka hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara gugat cerai dan menyimpulkan dalam amar putusan.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera berkewajiban selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari untuk memberitahukan kepada para pihak yaitu penggugat dan tergugat dengan disertai pemberian akta cerai sebagai bukti cerai kepada pihak penggugat dan tergugat.

B. Saran – saran

Dengan terbitnya Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mulai berlaku sejak diundangkan (29 Desember 1989), maka hukum acara Peradilan Agama menjadi kongrit didalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya diantaranya adalah perkara cerai gugat, maka dalam hal ini Pejabat Pengadilan Agama baik hakim maupun panitera harus mampu menerapkan hukum secara adil dan bijaksana serta mendalami dan menguasai sumber – sumber hukum lain yang berkaitan dengan hal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur, an Surat Al – Baqoroh ayat 229

A. Mukti Arto, 1998. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Lili Rasjidi, 1983, Alasan Perceraian Menurut Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Alumni, Bandung

Kitab Undang – undang Hukum Perdata

Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI, 1998, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Roihan A. Rasyid, 1992, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali, Jakarta.

Sayid Sabiq, Fiqhussunnah Juz 11

Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Soesilo, R, 1985, RIB / HIR, Politeia, Bogor.

Subekti, R, 1975, Hukum Pembuktian, Pradya Paramita, Jakarta.

Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 tahun 1974

Undang - undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Hal : Cerai Rugat

Pemalang, 6 Maret 2002

Kepada

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama

Kelas IA Pemalang

di -

P E M A L A N G

No. : 524 / PA. G. / 2002 / PA. PML
TGL : 06 MAR 2002

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSTINI binti QASIMADI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Losari, Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut " PENGUGAT " ;

Pengugat ini mengajukan cerai rugat terhadap :

Nama : TARMADI bin LATOBI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Losari, Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut " TERGUGAT " ;

Adapun yang menjadi alasan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 4 Juli 1995 sebagaimana ternyata dalam Kiklipan Akta Nikah Nomor : 212/10/VII/1995 tanggal 4 Juli 1995 dari KUA, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik telah sebagaimana tersebut dalam Buku Nikah ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Pengugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Pengugat di Desa Losari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang selama 5 tahun 7 bulan dan selama itu Pengugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Bunda sudah mempunyai belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Pengugat selalu ta'at dan melayani Tergugat selaku suami baik dalam kebutuhan sehari-hari maupun dalam kebutuhan yang lain ;

4. Bahwa sejak bulan Nopember 2000 Penggugat dan Tergugat ter-
jadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di-
sebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah wajib untuk
kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat ;
 5. Bahwa sejak bulan Februari 2001 Tergugat telah pergi me-
ninggalkan Penggugat selama 1 tahun ;
 6. Bahwa selama itu Tergugat telah membiarkan atau tidak mem-
pedulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah wajib atau-
pun meninggalkan barang sesuatu sebagai pengganti nafkah
bagi Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar taklik
nikah ;
 7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang 'iwadl sebesar
Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) ;
 8. Bahwa disamping itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi
hidup bersama dalam rumah tangga dengan Tergugat karena
marah sangat menderita atas sikap dan perlakuan Tergugat
tersebut ;
 9. Oleh karena itu atas alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat
mengajukan Penggugatan Agama (Talak) untuk mohon putusan
dari Pengadilan Agama ;
- Dituntut :
1. Untuk menggugat Penggugat seluruhnya ;
 2. Untuk mohon jatuh talak satu kali dari Tergugat kepada
Penggugat ;
 3. Untuk mohon biaya perkara menurut hukum ;
- Sekaligus : **جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية**
1. Mendirikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Demiikian gugatan Penggugat.

W a s a l a m
Penggugat,



KUSTINI

Pengadilan Agama Pemalang
 Jl.

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Nomor Perkara : 524 / Pdt.G/2002/PA. PML
 Tgl.

a. Nama : Kustini

b. Panjar biaya perkara : Rp. 189.000 (.....

c. Untuk pembayaran : Ceraai Gugat



06 MAR 2002
 2002

Kasir.

NIP.
 697

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

- Lembar I untuk Pemohon / Penggugat
- Lembar II untuk Kasir
- Lembar III untuk dilampirkan dalam berkas

P E N E T A P A N

Nomor :524.../Pdt...G...../2002.../PA Pml

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Se.l Ketua Pengadilan Agama Pemalang telah membaca surat gugatan/~~permohonan~~ *)
tertanggal6...Maret...2002..... Register Nomor524... / Pdt G..... /
.....2002.../PA Pml.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk
Majelis Hakim yang susunannya tersebut dibawah ini.

Menimbang oleh karenanya, diperintahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk
tersebut menetapkan hari sidang.

Memperhatikan pasal 15 Undang - undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan - ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan - ketentuan hukum
lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

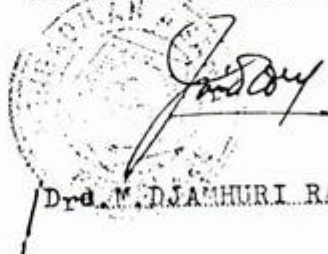
Menunjuk :

1.Drs.H. MASRUCHI MUHTAR, SH..... sebagai Ketua Majelis ;
2.Dra.ATHIROH MUCHTAR..... sebagai Hakim Anggota ;
3.Drs.DJUMADI, SH..... sebagai Hakim Anggota.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 8 Maret 2002.....

KETUA PENGADILAN AGAMA PEMALANG



Dra. M. DJAMHURI RAMADHAN, SH.

*) Dirinvooi yang tidak perlu.

PENGADILAN AGAMA KELAS IA PEMALANG

Jl. Tentara Pelajar Nomor 17, ☎ (0284) 321178 & 322513
PEMALANG 52313

SURAT PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

Nomor: 524 /Pdt.G/ 2002 /PA.Pml

- Menimbang :
- Bahwa Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Pemalang untuk mengadili perkara-perkara perlu dibantu dan didampingi oleh Panitera ; -----
 - Bahwa karena berbagai tugas dan pekerjaannya, maka Panitera tidak dapat selalu membantu dan mendampingi Majelis Hakim ; -----
 - Bahwa karena itu, maka disamping Panitera perlu ditunjuk pula Panitera Pengganti guna membantu dan mendampingi Majelis Hakim ; -----

Memperhatikan : Bunyi Pasal 15 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 ; -----

Menunjuk :

- Sdr.SYAMSUL MA'ALIM, BA.
- Sdr.TARIGAN, BA.

sebagai Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dibawah Ketua : -----

Drs. H. M. BRUCHI MUHTAR, SH.

dalam sidang pemeriksaan perkara Nomor :

524 /Pdt.G/ 2002 /PA.Pml

Dibuat di : PEMALANG

Pada Tanggal : 11 Maret 2002

PANITERA

ACHIL KURNAN-SUMARDI, SH

Penetapan Hari Sidang
(Ps. 121 HIR/145 RBg)

P E N E T A P A N

Nomor: 524 /Pdt.G/20 02 /PA.Pml

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang telah membaca surat gugatan tertanggal 6 Maret 2002 Nomor: 524 /Pdt.G/20 02 /PA.Pml dalam perkara antara:

KUSTINI binti CASMADI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa/Kel. Lasari Kecamatan Ampelading, Kab/Kota Pemalang sebagai PENGGUGAT

LAWAN

TARMUJI bin KASARI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa/Kel. Lasari RT 04 RW 02 Kecamatan Ampelading, Kab/Kota Pemalang sebagai TERGUGAT

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pemalang tanggal 8 Maret 2002 Nomor: 524 /Pdt.G/2002 /PA.Pml tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa hari sidang dalam perkara tersebut harus ditetapkan;

Memperhatikan, pasal 121 HIR/145 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Menentukan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2002 jam 08.00 WIB.

Memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil kedua belah pihak berperkara supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan tersebut di atas (sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara itu).

Memerintahkan pula supaya pada pemberitahuan ini kepada pihak Tergugat diserahkan sehelai surat gugatan dengan diberitahukan bahwa jika dikehendakinya surat gugatan tersebut dapat dijawab olehnya secara tertulis atau kuasanya yang sah serta diajukannya pada waktu sidang tersebut.

Menentukan bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan hari sidang paling sedikit harus ada tiga hari.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 11 Maret 2002

Ketua Majelis Hakim

(Signature)

(Drs. H. MAHRUCHIL MUHTAR, SH)

P E N E T A P A N

Nomor: 524 /Pdt.G/20 02 /PA.Pml

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang telah membaca surat gugatan tertanggal 6 Maret 2002 Nomor: 524 /Pdt.G/20 02 /PA.Pml dalam perkara antara:

KUSTINI binti CASHMADI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah, bertempat tinggal di Desa/Kel. ... Kecamatan ... Kab/Kota ... sebagai PENGGUGAT

LAWAN

TARMUJI bin E'SARI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah, bertempat tinggal di Desa/Kel. ... Kecamatan ... Kab/Kota ... sebagai TERCUGAT

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pemalang tanggal 6 Maret 2002 Nomor: 524 /Pdt.G/2002 /PA.Pml tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa hari sidang dalam perkara tersebut harus ditetapkan;

Memperhatikan, pasal 121 HIR/145 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Menentukan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21-3-2002 jam 08.00 WIB.

Memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil kedua belah pihak berperkara supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan tersebut di atas (sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara itu).

Memerintahkan pula supaya pada pemberitahuan ini kepada pihak Tergugat diserahkan sehelai surat gugatan dengan diberitahukan bahwa jika dikehendaknya surat gugatan tersebut dapat dijawab olehnya secara tertulis atau kuasanya yang sah serta diujukannya pada waktu sidang tersebut.

Menentukan bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan hari sidang paling sedikit harus ada tiga hari.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 11 Maret 2002

Ketua Majelis Hakim

[Signature]

(Drs. H. MAHRUCHI MUHTAR, SH)

P E N E T A P A N

Nomor: 524 /Pdt.G/20 02 /PA.Pml

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang telah membaca surat gugatan tertanggal 6 Maret 2002 Nomor: 524 /Pdt.G/20 02 /PA.Pml dalam perkara antara:

KUSTINI binti CASHMADI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah, bertempat tinggal di Desa/Kel. ... Kecamatan ... Kab/Kota ... sebagai PENGGUGAT

LAWAN

TARMULI bin E'SARI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah, bertempat tinggal di Desa/Kel. ... Kecamatan ... Kab/Kota ... sebagai TERCUGAT

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pemalang tanggal 6 Maret 2002 Nomor: 524 /Pdt.G/2002 /PA.Pml tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa hari sidang dalam perkara tersebut harus ditetapkan;

Memperhatikan, pasal 121 HIR/145 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Menentukan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 21-3-2002 jam 08.00 WIB.

Memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil kedua belah pihak berperkara supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan tersebut di atas (sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara itu).

Memerintahkan pula supaya pada pemberitahuan ini kepada pihak Tergugat diserahkan sehelai surat gugatan dengan diberitahukan bahwa jika dikehendaknya surat gugatan tersebut dapat dijawab olehnya secara tertulis atau kuasanya yang sah serta diujukannya pada waktu sidang tersebut.

Menentukan bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan hari sidang paling sedikit harus ada tiga hari.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 11 Maret 2002

Ketua Majelis Hakim

[Signature]

(Drs. H. MAHRUCHI MUHTAR, SH)

Surat Panggilan Pihak-pihak yang berperkara
(Ps. 121 HIR/145 RBg)

RELAAS PANGGILAN KEPADA PENGGUGAT

Nomor : 524 /Pdt. G / 2001 /PA.Pml

Pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2002, saya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pemalang, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata No : 524 /Pdt. G /2002 /PA.Pml ;

TELAH MEMANGGIL :

Nama : KUSATINT bint' CASARAT
Pekerjaan : Buruh
Tempat tinggal : Desa/Kel. Losar RT. 04 RW 02
Kecamatan. Andelmad'ng Kabupaten Pemalang
Sebagai : Penggugat

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di :

Pengadilan Agama : Korlamb
Jalan : Tentara Pelajar No. 17 Pemalang
Pada hari/tanggal : Kamis 21 Maret 2002
Pukul : 08.00 WIB

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata tersebut, antara:

Kust'n' sebagai Penggugat

MELAWAN

Tertauj' sebagai Tergugat

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Penggugat sendiri, dan di tempat tersebut saya :

Bertemu Penggugat

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan ini.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditanda tangani saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang dipanggil
Penggugat

Jhi
Kust'n'

(.....)



Yang memanggil
Jurusita Pengganti

[Signature]

MAHJORO

(.....)

Biaya panggilan : Rp. 13.500. .

Surat Panggilan Pihak-pihak yang berperkara
(Ps. 121 HIR/145 RBg)

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT

Nomor : 524/Pdt. G / 2002/PA.Pml

Pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2002, saya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pemalang, atas perintah **Majelis Hakim Pengadilan Agama** tersebut, dalam perkara perdata No : 524 /Pdt. G /2002/PA.Pml ;

TELAH MEMANGGIL :

Nama : TARMUJ T. bin KASAB
Pekerjaan : Buruh
Tempat tinggal : Desa/Kel. Losari RT. 04 RW. 02
Kecamatan Ampelgedang Kabupaten Pemalang
Sebagai : Tergugat

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di :

Pengadilan Agama : Pemalang
Jalan : Tentara Pelajar No. 17 Pemalang
Pada hari/tanggal : Kamis, 21 Maret 2002
Pukul : 08.00 WIB

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata tersebut, antara :

Kustini sebagai Penggugat

MELAWAN

Tarmuji sebagai Tergugat

Kepadanya saya serahkan sehelai salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan saya terangkan kepadanya bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis dan diajukan pada persidangan tersebut.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Tergugat sendiri, dan di tempat tersebut saya :

Bertamu Tergugat

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan ini.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditanda tangani saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang dipanggil
Tergugat,

Tarmuji

(Tarmuji)

Yang memanggil
Jurusita Pengganti

[Signature]

([Signature])

biaya panggilan : Rp. 13500

Surat Panggilan Pihak-pihak yang berpetensi
(Ps. 121 HIR/145 RBg)

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT

Nomor : 524/Pdt. G / 2002/PA.Pml

Pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2002, saya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pematang, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata No : 524/Pdt. G / 2002/PA.Pml ;

TELAH MEMANGGIL :

Nama : TERMUJIB bin KASARI
Pekerjaan : Buruh
Tempat tinggal : Desa/Kel. Losari RT. 04 RW. 02
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang
Sebagai : Tergugat

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di

Pengadilan Agama : Pematang
Jalan : Pontara Poljar No. 17 Pematang
Pada hari/tanggal : Kamis, 21 Maret 2002
Pukul : 08.00 WIB

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata tersebut, antara

Kustian sebagai Penggugat

Termuji sebagai Tergugat

Kepada saya serahkan sehelai salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan saya terangkan kepadanya bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis dan diajukan pada persidangan tersebut.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Tergugat sendiri, dan di tempat tersebut saya :

Bertemu Tergugat

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan ini.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditanda tangani saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang dipanggil
Tergugat,

Termuji

(Termuji)

Yang memanggil
Jurusita Pengganti

[Signature]

(21.3.2002)

Biaya panggilan : Rp. 13500

Surat Panggilan Pihak-pihak yang berpetensi
(Ps. 121 HIR/145 RBg)

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT

Nomor : 524/Pdt. G / 2002/PA.Pml

Pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2002, saya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pematang, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata No : 524/Pdt. G / 2002/PA.Pml ;

TELAH MEMANGGIL :

Nama : TERMUJIB bin KASARI
Pekerjaan : Buruh
Tempat tinggal : Desa/Kel. Losari RT. 04 RW. 02
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang
Sebagai : Tergugat

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di

Pengadilan Agama : Pematang
Jalan : Pontara Poljar No. 17 Pematang
Pada hari/tanggal : Kamis, 21 Maret 2002
Pukul : 08.00 WIB

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata tersebut, antara

Kustian sebagai Penggugat

Termuji sebagai Tergugat

Kepada saya serahkan sehelai salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan saya terangkan kepadanya bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis dan diajukan pada persidangan tersebut.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Tergugat sendiri, dan di tempat tersebut saya :

Bertemu Tergugat

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan ini.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditanda tangani saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang dipanggil
Tergugat,

Termuji

(Termuji)

Yang memanggil
Jurusita Pengganti

[Signature]

(21.3.2002)

Biaya panggilan : Rp. 13500

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 524/Pdt.G/2002/PA.Pml.

Sidang ke 1.

Persidangan Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2002 dalam perkara CERAH GUGAT pihak-pihak antara :

KUSTINI binti CASMDI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan : tani, pendidikan terakhir : SD, bertempat tinggal didesa Losari RT.04/RW.02. Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, sebagai PENGUGAT

Lawan :

TARUJI bin KASARI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir: SD, bertempat tinggal di desa Losari RT.04 /RW.02, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, sebagai TERGUGAT

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Drs.H.MASRUCHI MUHTAR,SH

Dra. ATHIROH MUHTAR

Drs.DJUWADI, SH

SYAMSUL MAARIF

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka para pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke persidangan.

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan

Hakim Ketua berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak jadi cerai, akan tetapi tidak berhasil.

Kemudian oleh Hakim Ketua, sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Nomor :524/Pdt.G/2002/PA.Pml. tanggal 6 Maret 2002, atas pertanyaan Majelis Hakim kedua Lelah pihak yang ber-

perkara masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Kepada Penggugat :

Bagaimana sikap Saudara atas gugatan diajukan tersebut ?

Saya tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan tidak ada perubahan.

Apakah ada keterangan lain yang akan Saudara ajukan ?

Tidak ada.

Kepada Tergugat :

Apakah Saudara sudah mengerti akan maksud gugatan Penggugat tersebut ?

Saya sudah mengerti akan maksud gugatan Penggugat tersebut sepenuhnya karena saya sudah menerima salinan Surat gugatan Penggugat.

Bagaimana sikap Saudara sehubungan adanya gugatan tersebut ?

Apa yang dikemukakan Penggugat dalam sidang dan apa yang tertulis pada surat gugatan tersebut, saya benarkan dan saya akui tidak saya bantah.

Apakah Saudara akan menjawab secara lisan atau tertulis ?

Saya akan menjawab secara lisan pada persidangan hari ini sebagai berikut :

- bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, dan sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighth talik talak.
- bahwa benar. Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun bersama di rumah Penggugat selama 5 tahun 7 bulan tidak punya anak
- bahwa benar, selama hidup

perkara masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Kepada Penggugat :

Bagaimana sikap Saudara atas gugatan diajukan tersebut ?

Saya tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan tidak ada perubahan.

Apakah ada keterangan lain yang akan Saudara ajukan ?

Tidak ada.

Kepada Tergugat :

Apakah Saudara sudah mengerti akan maksud gugatan Penggugat tersebut ?

Saya sudah mengerti akan maksud gugatan Penggugat tersebut sepenuhnya karena saya sudah menerima salinan Surat gugatan Penggugat.

Bagaimana sikap Saudara sehubungan adanya gugatan tersebut ?

Apapun yang dikemukakan Penggugat dalam sidang dan apa yang tertulis pada surat gugatan tersebut, saya benarkan dan saya akui tidak saya bantah.

Apakah Saudara akan menjawab secara lisan atau tertulis ?

Saya akan menjawab secara lisan pada persidangan hari ini sebagai berikut :

- bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, dan sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighth talik talak.
- bahwa benar. Penggugat dan Tergugat setelah menikahi hidup rukun bersama di rumah Penggugat selama 5 tahun 7 bulan tidak punya anak
- bahwa benar, selama hidup

perkara masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Kepada Penggugat :

Bagaimana sikap Saudara atas gugatan diajukan tersebut ?

Saya tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan tidak ada perubahan.

Apakah ada keterangan lain yang akan Saudara ajukan ?

Tidak ada.

Kepada Tergugat :

Apakah Saudara sudah mengerti akan maksud gugatan Penggugat tersebut ?

Saya sudah mengerti akan maksud gugatan Penggugat tersebut sepenuhnya karena saya sudah menerima salinan Surat gugatan Penggugat.

Bagaimana sikap Saudara sehubungan adanya gugatan tersebut ?

Apapun yang dikemukakan Penggugat dalam sidang dan apa yang tertulis pada surat gugatan tersebut, saya benarkan dan saya akui tidak saya bantah.

Apakah Saudara akan menjawab secara lisan atau tertulis ?

Saya akan menjawab secara lisan pada persidangan hari ini sebagai berikut :

- bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, dan sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighth talik talak.
- bahwa benar. Penggugat dan Tergugat setelah menikahi hidup rukun bersama di rumah Penggugat selama 5 tahun 7 bulan tidak punya anak
- bahwa benar, selama hidup

bersama Penggugat selalu taat pada Tergugat.

- bahwa benar, sejak bulan Nopember 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat.

- bahwa benar, sejak bulan Februari 2001 Tergugat meninggalkan Penggugat atas kemauan Tergugat sendiri pulang kerumah orang tuanya selama 1 tahun.

- bahwa benar, selama berpisah 1 tahun, Tergugat telah membiarkan tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah ataupun meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijual sebagai pengganti nafkah Penggugat.

- Bahwa benar selama saling berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi.

Apakah ada keterangan lain yang Saudara sampaikan ?

Tidak ada.

Meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, maka untuk menguatkan dakwaan Penggugat, Penggugat akan mengajukan pembuktian pada sidang yang akan datang.

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang untuk perkara ini ditutup dan ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Maret 2002 jam 08.00 WIB untuk keperluan : Pembuktian dengan perintah kepada Penggugat dan Tergugat agar hadir dan tanggal sidang yang telah ditetapkan.

Setelah penundaan sidang diumumkan oleh Hakim Ketua, lalu sidang dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua



SYAMSUL MAARIF

Drs. H. MASRUCHI MUHTAR, SH

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 524/Pdt.G/2002/PA.Pml.

Sidang ke 2.

Persidangan Pengadilan Agama Pematang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2002 dalam perkara CERAH GUGAT pihak-pihak antara :

KUSTINI hinti CASHADI. sebagai PENGUGAT

L a w a n :

TARMIJI hin KASARI. sebagai TERGUGAT

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Sama seperti persidangan yang lalu.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka para pihak yang ber-perkara dipanggil menghadap ke persidangan.

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Hakim Ketua berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak iadi cerai, akan tetapi tidak berhasil.

Sebagaimana sidang yang lalu, acara persidangan hari ini Penggugat akan mengajukan pembuktian.

Atas pertanyaan Hakim Ketua Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini telah siap dengan saksi-saksinya dan minta agar para saksi tersebut didengar keterangannya , namun sebelumnya Penggugat menyerahkan surat bukti otentik berupa :

- Fotokopi sah Kutipan Akte Nikah Nomor : 212/10/VII , tanggal 4 Juli 1995 yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Ampelgading (P-1).

Oleh Hakim Ketua surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan Penggugat membenarkannya lalu menyatakan bahwa surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya kemudian diberi tanda P-1 dan diparaf.

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah keruang

persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi mengaku bernama :

Muhadi Bin Tohirin , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Losari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang.

Setelah saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik dalam garis lurus maupun dalam garis perkawinan maupun hubungan kerja dengan menerima upah dari mereka dan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Kepada Saksi I

Apakah Saksi kenal Penggugat dan Tergugat ?

Ya. Saya kenal Penggugat dan Tergugat pada waktu mereka kawin, mereka adalah sebagai suami Istri yang telah hidup bersama di rumah Penggugat.

Apa yang saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga mereka ?

Semula rumah tangga mereka kumpul rukun terakhir di rumah Penggugat selama 5 tahun 7 bulan, tidak punya anak .

Apakah sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama satu rumah?

Mereka sekarang sudah saling berpisah tempat kediaman bersama karena akhir-akhir ini mereka sering sekali terjadi pertengkaran dan perselisihan akibat masalah nafkah tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, yang pada akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya atas kemauan sendiri, sejak bulan Februari-2001 Tergugat telah membiarkan tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang sudah berpisah 1 tahun.

Apakah selama berpisah Ter
gugat masih juga memberi
nafkah dan memperhatikan
terhadap Penggugat ?

Sepengetahuan saya Tergugat
selama berpisah tidak pernah
datang/menengok, tidak pernah
memberi/mengirim nafkah dan
bahkan tidak pula meninggalkan
barang-barang yang dapat di
jual untuk pengganti nafkah,
sehingga dapat dikatakan Ter
gugat tidak memperdulikan
nasib Penggugat.

Lalu siapakah yang memberi
nafkah Penggugat ?

Yang memenuhi nafkah dan ke
butuhan hidupnya adalah orang
tua Penggugat sendiri .

Apakah masih ada keterangan
lain yang ingin Saksi sam
paikan ?

Tidak ada.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Tergugat membenarkan
dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi
itu.

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah keruang
persidangan saksi Penggugat yang kedua dan atas per
tanyaan Majelis Hakim saksi mengaku bernama :

Suharto bin Sahrul, umur 49 tahun, agama Islam, peker
jaan tani, bertempat tinggal di Desa Losari, Kecamatan
Ampelgading, Kabupaten Pematang.

Setelah saksi disumpah menurut tata cara agama Is
lam, saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga
dengan mereka baik dalam garis lurus maupun dalam garis
perkawinan dan tidak ada hubungan kerja dengan menerima
upah dari mereka dan ia menyatakan akan mem berikan
keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang
sebenarnya.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan ke
terangan sebagai berikut :

Kepada Saksi II

Apakah Saksi kenal Penggu
gat dan Tergugat ?

Ya. Saya kenal Penggugat dan Tergugat pada waktu mereka kawin. mereka adalah sebagai suami Istri yang telah hidup bersama dirumah Penggugat.

Apa yang saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga mereka ?

Semula rumah tangga mereka kumpul rukun terakhir dirumah Penggugat selama 5 tahun 7 bulan , tidak punya anak .

Apakah sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama satu rumah?

Mereka sekarang sudah saling berpisah tempat kediaman karena akhir-akhir ini mereka sering sekali terjadi pertengkaran dan perselisihan akibat masalah nafkah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang pada akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya atas kemauan sendiri, sejak bulan Februari 2001 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun.

Apakah selama berpisah Tergugat masih juga memberi nafkah dan memperhatikan terhadap Penggugat ?

Sepengetahuan saya Tergugat selama berpisah tidak pernah datang/menengok, tidak pernah memberi/mengirim nafkah dan bahkan tidak pula meninggalkan barang-barang yang dapat di jual untuk pengganti nafkah, sehingga dapat dikatakan Tergugat tidak memperdulikan nasib Penggugat .

Lalu siapakah yang memberi nafkah Penggugat ?

Yang memenuhi nafkah dan kebutuhan hidupnya adalah orang tua Penggugat .

Apakah masih ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan ?

Tidak ada.

Atas pertanyaan Hakim Ketua. Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi itu.

Atas pertanyaan Hakim Ketua. Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :

Kesimpulan Penggugat

- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk minta cerai, karena Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang telah diucapkan sewaktu akad nikah dulu yakni selama 1 tahun Tergugat telah membiarkan tidak memperdulikann dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Kesimpulan Tergugat

- Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan isi gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai.

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua. Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi dan akhirnya minta keputusan.

Selanjutnya untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, diadakan musyawarah Majelis Hakim. oleh Hakim Ketua sidang diskors, lalu Penggugat-Tergugat diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang selama musyawarah berlangsung.

Setelah musyawarah selesai. Hakim Ketua menyatakan skors dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penggugat - Tergugat dipanggil kembali menghadap kepersidangan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua. Penggugat menyatakan bahwa dirinya sekarang dalam keadaan suci 15 hari yang kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah), untuk keperluan ibadah sosial

Selanjutnya Hakim Ketua meniatuhkan putusan dengan membacakan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan iatuh talak satu khul'i dari Tergugat (Tarmuji bin Kasari) kepada Penggugat (Kustini binti Casmadi) dengan iwadl sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

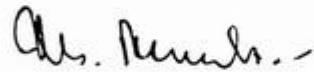
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp .137.000.- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Setelah putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua, lalu sidang dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang di tanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua



SYAMSUL MAARIF

Drs.H.MASRUCHI MUHTAR, SH



وَقَدْ تَرَكَ الْوَلَدَ وَالْأَهْلَ وَالْمَالَ

SERI : BC

"Dan pergaulah istimu secara patut" (an Nissa' ayat 19)

KUTIPAN AKTA NIKAH

UNTUK ISTRI

Nomor 2100/LY/1995

I. Telah dilangsungkan akad nikah : hari, tanggal, bulan, tahun : 05-07-1995 H. M. 04-07-1995 (Hijri dan Masehi) dan pokok : 19000000

II. SUAMI

1. Nama lengkap dan alias : TARAZULI
2. Tempat dan tanggal lahir : PENANGKALAN
30-11-1966
3. Warga negara : INDONESIA
4. Agama : ISLAM
5. Pekerjaan : BURUH
6. Tempat tinggal : OGARI
7. Pendidikan terakhir : UDU CERAI
8. Status sebelum nikah : UDU CERAI
12. Orang tua kandung : RAVARI
RAUNI

III. ISTRI

1. Nama lengkap dan alias : KUSUMI
2. Tempat dan tanggal lahir : PENANGKALAN
18-02-1967
3. Warga negara : INDONESIA
4. Agama : ISLAM
5. Pekerjaan : BURUH
6. Tempat tinggal : OGARI
7. Pendidikan terakhir : UDU CERAI
8. Status sebelum nikah : UDU CERAI
12. Orang tua kandung : RAVARI
RAUNI

IV. WALI NIKAH

1. Status wali (nasab/hakim) : NAWAB
2. Hubungan wali/sebab : ADIK
3. Nama lengkap dan alias : CATADIR
4. Tempat dan tanggal lahir : PENANGKALAN
03-11-1966
5. Warga negara : INDONESIA
6. Agama : ISLAM
7. Pekerjaan : BURUH
8. Tempat tinggal : OGARI

V. MASKAWIN

1. Berupa apa dan berapa : UANG
50.000,-
2. Pembayaran (tunai/hutang) : TUNAI

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN

Jika ada perjanjian sukuan

VII. TALAK TALAK

Sesudah akad nikah suami membaca dan menandatangani talak talak (ya/tidak) : YA

XVII.

Jika pencatatan nikah berdasarkan putusan pengadilan, sebutkan :
1. Pengadilan yang memutuskan :
2. Nomor dan tanggal putusan :

DIKUP SESUAI DENGAN ASLINYA

KUK Kematangan
KUK Pelayat Nikah



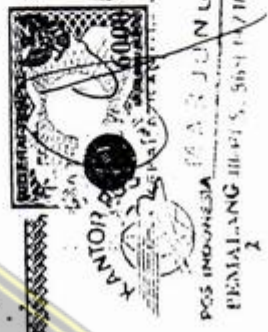
*) Nama lengkap

LEGALISASI

SETELAH ISI FOTOKOPI DIPERIKSA
DIPERIKSA DENGAN SURAT ASLINYA
DIPERIKSA FOTOKOPI TEMBESUT DENGAN SURAT
ASLINYA

Signature of ASRIAN SUMARDI, S.H.

U S T A R 2002



POS INDONESIA
PEMALANG 36015, 50114/11P

P U T U S A N

Nomor : 524/Pdt.G/2002/PA.Pm1.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkaranya : -----

KUSTINI binti CASMADI, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Losari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut PENGUGAT ; -----

M E L A W A N :

TARMUJI bin KASARI, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Losari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut

TERGUGAT ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkaranya ; -----

Setelah mendengar Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksinya ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 6 Maret 2002 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register

/ Nomor ...



Nomor : 524/Pdt.G/2002/PA.Pml tanggal 6 Maret 2002 mengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 4 Juli 1995 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/10/VII/1995 tanggal 4 Juli 1995 dari KUA. Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth talik talak sebagaimana tersebut dalam Buku Nikah ; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Desa Losari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, selama 5 tahun 7 bulan dan selama itu Penggugat Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ra'da dukhul) namun belum dikaruniai anak ; -----
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat selalu test dan melayani Tergugat dalam kebutuhan biologis maupun dalam kebutuhan yang lain ; -----
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2000 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah wajib untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat ; -----
5. Bahwa sejak bulan Februari 2001 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun ; -----
6. Bahwa selama itu Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah wajib ataupun meninggalkan barang sesuatu sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar taklik talak ; -----
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang 'iwadl sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

8. Bahwa disamping itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dalam rumah tangga dengan Tergugat karena merasa sangat menderita atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut ; -----
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pemalang menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat ; -----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -----

Subsidi :

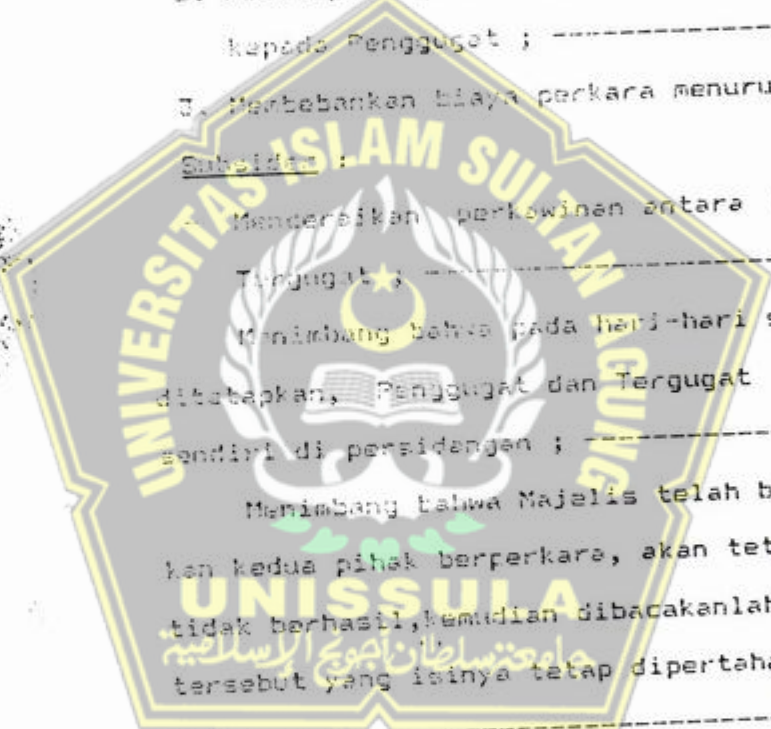
1. Menderaiakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
2. Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat dan sudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik sebagaimana tercantum dalam Akte Nikah ; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah Penggugat selama 5 tahun 7 bulan Tergugat dan belum dikaruniai anak ; -----

2 - Bahwa ...



- Bahwa benar sejak bulan Nopember 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat ; -----
- Bahwa benar sejak bulan Februari 2001 Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun dan Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat ; -----



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ; -----

Foto copy Xertipan Akta Nikah Nomor : 212/10/VII/1995 tanggal 4 Juli 1995 (tertanda P.1) ; -----

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi I : MUHADI bin TOHIRIN.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat, mereka adalah suami istri yang hidup rukun di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun 7 bulan dan belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan nafkah tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari ; -----
- Bahwa sejak bulan Februari 2001 Tergugat telah pergi

/ meninggalkan ...

meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun ; -----

- Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan barang sesuatu sebagai pengganti nafkah Penggugat ; -----

Saksi II : SUHARTO bin SAHRUL.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat, mereka adalah suami istri yang hidup rukun di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun 7 bulan dan belum dikaruniai anak ; -----

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan nafkah tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari ; -----

Bahwa sejak bulan Februari 2001 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun ; -----

- Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan barang sesuatu sebagai pengganti nafkah Penggugat ; -----

Menimbang bahwa kedua pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya memohon putusan ; -----

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah teruat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ; -----

/ Menimbang ...



Menimbang bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ; ---

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah wajib untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2001 sampai sekarang selama 1 tahun dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat tidak menanggalkan harta sebagai pengganti nafkah Penggugat ; ---

Menimbang bahwa Tergugat yang datang menghadap Majelis di pengadilan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat seperti telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dihubungkan dengan surat lukti tertanda P.1 berupa foto copy Kelipatan Akta Nikah, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sigkat talik talik ; -----

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau tidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang di ajukan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan nafkah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2001 sampai sekarang selama 1 tahun dan selama itu

↳ Tergugat ...



Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan nasib Penggugat ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggar ta'lik talak angka 2 dan 4 yang telah diucapkannya sesudah akad nikah ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 KHI jo. pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974, tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat Majelis berpendapat alasan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf "f" PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 114 huruf "f" dan "g" KHI ; -----

Menimbang bahwa Majelis berpendapat perlu mengemukakan keidal dari Kitab Asy-Syarqowi Alat Takhrir Juz II halaman 302 berbunyi : -----

ومن علق طلاق بسمه ونحوه جبراً . فاعل بقتل النفس .

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut ; -----

Dan Kitab Al Bajuri Juz II halaman 334 berbunyi : -----

وان اقربا ادعى عليه لزمه ما اقربه .

Artinya : Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut ; -----

Menimbang bahwa Penggugat telah membayar uang tiwadi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan Penggugat menyatakan dirinya dalam keadaan suci 15 hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat

/ agar ...



agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan oleh karena itu harus dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa perkara perceraian adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ; -

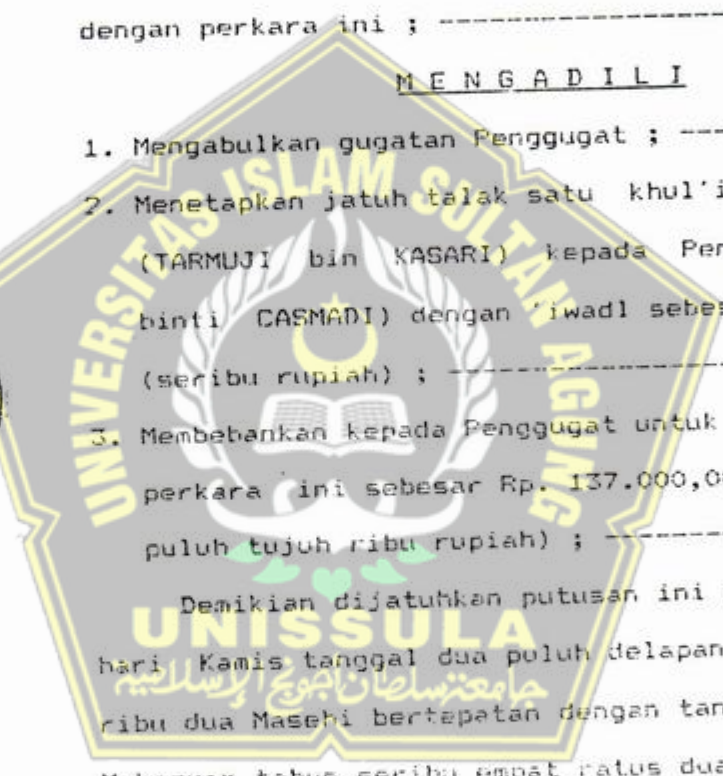
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat - (TARMUJI bin KASARI) kepada Penggugat (KUSTINI binti CASMADI) dengan iwadl sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya - perkara ini sebesar Rp. 137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pemalang pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan Maret tahun Dua ribu dua Masehi bertepatan dengan tanggal empat belas Muharram tahun seribu empat ratus dua puluh tiga Hijriyah, oleh kami Drs.H.MASRUCHI MUHTAR, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. ATHIRAH MUHTAR, S.H. dan Drs. DJUMADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu SYAMSUL MA'ARIF, B.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

/ Ketua ...



- 9 -
Ketua Majelis :



Drs. H. MASRUCHI MUHTAR, S.H.

Hakim Anggota I :

Hakim Anggota II :

Dr. ATHIROH MUHTAR, S.H.

Dr. DJUWADI, S.H.

Panitera Pengganti :



DR. H. HANAFIE, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tingkat I	Rp. 26.000,00
2. Lain-lain atas perintah Ketua Pengadilan	Rp. 26.000,00
3. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
4. Penanggihan	Rp. 29.000,00
5. Material	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 137.000,00

SERI : K
NO : 00777

AKTA CERAI

Nomor :556..... / AC / ..2002..... / PA. Pal.....

Panitera Pengadilan AgamaPangkalung....., menerangkan, bahwa pada hari iniJumat..... tanggal19 April 2002..... M, bersamaan dengan tanggal6 Shafar 1423..... H, berdasarkanPutusan Pengadilan Agama Pangkalung..... Nomor524/Rlt.G/2002/PA.Pal..... tanggal28 Maret 2002..... M, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara :

KUSTINI BINTI CASWADI umur31..... tahun, Agama : Islam,
PekerjaanBuruh.....
Tempat tinggal diDesa Loeuri.....
KecamatanAmpolgading.....
Kabupaten/Kota (Kamadya*)Pangkalung.....

dengan :

TARMUJI BIN KASARI umur33..... tahun, Agama : Islam,
PekerjaanBuruh.....
Tempat tinggal diDesa Loeuri.....
KecamatanAmpolgading.....
Kabupaten/Kota (Kamadya*)Pangkalung.....

Dengan Cerai Talak Cerai Gugat *)
- Perceraian yang ke :I (satu) Khul'i.....
- Termination / Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan qabla / ba'da dukhul *)
- Termination / Penggugat (bekas isteri) dalam suci / hand / hantil *)
- Kutipan Akta Nikah dari KUA kecamatanAmpolgading.....
Kabupaten / Kota (Kamadya*)Pangkalung..... Tanggal4 Juli 1995.....
Nomor :212/10/VII/1995.....

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditanda tangani oleh kamiACH. KUSUDI -
SUWARDI, S.H. Panitera Pengadilan AgamaPangkalung.....



Paritera,

ACH. KUSUDI, S.H.

NIP. 150183195

*) coret yang tidak perlu



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO BOX 1235 Telp. (024) 593 584 Fac 582 455 Semarang 50012

Nomer : 283 /B.1/SA-II/VI/2002
Lamp :
Hal : Ijin Research

Kepada : Yth. Gubernur Propinsi Jateng
Up.Kepala badan Kesbang dan Linmas
Jawa Tengah
di-
Semarang

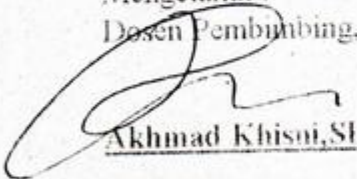
Dengan hormat,

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Zaenurofiq
Nim : 03. 98.4777
Semester : VIII
Alamat : Ds.Tanah Baya Kec.Randu Dongkal Pemalang
Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.
Lokasi : Pemalang
Judul : "Proses Pengajuan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pemalang".

Demikian atas bantuan serta perhatiannya , sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,


Akhmad Khisni,SH MH

Semarang, 18 Juni 2002

Dekan
Pembantu Dekan I,)


Amri Purnawan,SH Sp.N

Tanda Tangan
Yang bersangkutan,


Zaenurofiq



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO BOX 1235 Telp. (024) 583 584 Fac 582 455 Semarang 50012

Nomer : 257 / D. I / SA- II / VI / 2002
Lamp : -
Hal : Ijin Research

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama
Kabupaten Pemalang

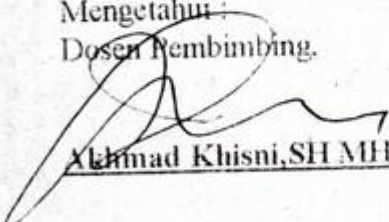
di-
Pemalang

Dengan hormat,

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Zaenurofiq
Nim : 03. 98. 4777
Semester : VIII
Alamat : Ds. Tanah Baya Kec. Randu Dongkal Pemalang
Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.
Lokasi : PA. Pemalang
Judul : " Proses Pengajuan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pemalang"
Demikian atas bantuan serta perhatiannya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing.


Akhmad Khisni, SH MH

Semarang, 18 Juni 2002

Am. Dekan
Penjabat Dekan I,


Amin Surnawan, SH Sp.N

Tanda Tangan
Yang bersangkutan,


Zaenurofiq



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JL. VETERAN NO. 1 A TELPON 8413393, 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 19 Juni 2002

Kepada

Yth. KA PENGADILAN AGAMA PEMALANG
DI.

PEMALANG.

Nomor : 070/4568 / VI / 2002
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : PD I UNISSULA Semarang Fak. Hukum.
Tanggal : 18 Juni 2002
Nomor : 853/B.1/SA-H/VI/2002.

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : ZAENUROFIQ.
Alamat : Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Kebangsaan : Indonesia.

Bermaksud mengadakan Penelitian dengan judul " PROSES PENGAJUAN GUGATAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG" untuk Skripsi.

Penanggung Jawab : AKHMAD KHISNI, SH.MH.
Peserta :
Lokasi : Kab. Pemalang.
Waktu :

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
Kab. PEMALANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



DR. HUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774

PENGADILAN AGAMA KELAS IA PEMALANG
Jl. Tentara Pelajar No. 17 Telp. 321178-322513
PEMALANG - 52313

SURAT KETERANGAN

Nomor : PA.k/2/P/Hm.01/ 414 /2002

Ketua Pengadilan Agama Pemalang menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama : Zaenurofiq
N I M : 03.98.4777
Semester : VIII
A l a m a t : Desa Tanahbaya, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan rekomendasi dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Fakultas Hukum yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Pemalang dari tanggal 24 Juni 2002 sampai dengan tanggal 28 Juni 2002 untuk keperluan penyusunan Skripsi dengan judul :
جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

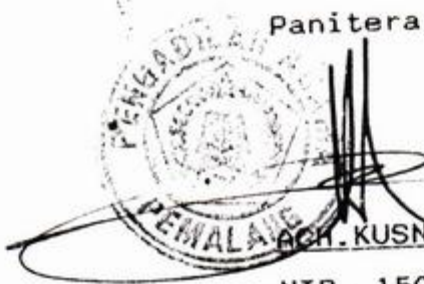
" PROSES PENGAJUAN GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG ".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 28 Juni 2002

An. KETUA

Panitera,


ACH. KUSNAN SUMARDI, S.H.
NIP. 150 183 195